

## **PINJAMAN ONLINE BERBASIS APLIKASI KREDIVO DALAM PRESPEKTIF *TAQNIN AL-AHKAM***

**Ziyana Nur Hida**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Email: Ntbziyananurhida@gmail.com

**Ayi Yunus Rusyana**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Email: Ayiyunus@uinsgd.ac.id

### **Abstract**

This article discusses positive legal theory with adherents of legal positivism, related to the relevance of Islamic law to the concept of *Taqnin Al-Ahkam* regarding online loans based on the *kredivo* application. The initiators of positive legal theory, including Jeremy Bentham, John Austin, Hans Kelsen and HLA Hart are legal philosophers, for their different ideas several legal theories were also born from each but still within the scope of legal positivism. The legal hierarchy in Indonesia is one of the adoption of the legal theory initiated by Hans Kelsen, namely the *Grundnorm* (legal hierarchy), which was the influence of Dutch law during colonizing Indonesia. As the life of the Muslim community in Indonesia, the rules for acting require guidelines that are sourced from the Qur'an and Sunnah which then embody the existence of a national law containing the rules of Islamic law or also called *Taqnin Al-Ahkam* or positivization of Islamic law. The research method in this article which author uses a normative legal research methodology, to review the legal hierarchy in online loans based on the *kredivo* application and produce legal certainty as a protection for lending and borrowing transactions that can be linked to the prespective of Isalmic law. The development of the times and technology has led to many new innovations, especially in financial transactions, this provides many conveniences but does not escape the risk, one of which is digital loan services as well as online credit financing in the form of the *kredivo* application. As a muslim community who are tempted by the statement of 0% interest, many of the muslims are tempted to use it without seeing the side of Islamic law in economic transactions.

**Keywords:** Positive law, Online loan, *Kredivo*.

### **Abstrak**

Artikel ini membahas teori hukum positif dengan para penganut dari positivisme hukum, dihubungkan dengan relevansi Hukum Islam pada konsep *Taqnin al-Ahkām* tentang pinjaman online berbasis aplikasi *kerdivo*. Para penggagas teori hukum positif, diantaranya Jeremy Bentham, John Austin, Hans Kelsen dan HLA Hart merupakan para filsuf hukum, atas pemikirannya yang berbeda lahir pula beberapa teori hukum dari masing-masing namun tetap berada dalam lingkup aliran positivisme hukum. Hirarki hukum di Indonesia merupakan salah satu hasil adopsi

teori hukum yang dicetuskan Hans Kelsen yakni *Grundnorm* (Hirarki hukum), yang merupakan pengaruh dari hukum belanda selama menjajah Indonesia. Sebagai kehidupan masyarakat muslim di Indonesia aturan dalam bertindak dibutuhkanannya pedoman yang bersumber dari Qur`an dan Sunnah yang kemudian mewujudkan adanya Undang-undang nasional yang mengandung aturan Hukum Islam atau disebut juga *Taqnin al-Ahkām* atau positivisasi Hukum Islam. Metode penelitian dalam artikel ini penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, untuk meninjau hirarki perundangan dalam pinjaman online berbasis aplikasi kredivo dan menghasilkan kepastian hukum sebagai perlindungan transaksi pinjam-meminjam yang dapat dihubungkan pada cara pandang hukum Islam. Berkembangnya zaman dan teknologi memunculkan banyak inovasi baru terutama dalam transaksi keuangan, hal ini memberikan banyak kemudahan namun tidak luput pula dari risiko salah satunya adalah jasa pinjaman digital sekaligus pembiayaan kredit online berupa aplikasi kredivo. Sebagai masyarakat muslim yang tergiur dengan pernyataan bunga 0% banyak yang tergiur menggunakannya tanpa melihat sisi Hukum Islam dalam bertransaksi ekonomi.

**Kata Kunci:** Hukum Positif, *Taqnin al-Ahkām*, Pinjaman online, Kredivo

## A. Pendahuluan

Kehidupan seorang Muslim yang berada di sebuah negara akan berpedoman pada Qur`an dan Sunnah untuk segala aktivitasnya, terutama dalam bertransaksi ekonomi. Adapun perapan hukum yang ada di dalam Al-Qur`an dan Sunnah bagi kehidupan sehari-hari manusia sudah diterapkan oleh para sahabat sepeninggalan Rasulullah, dilanjutkan kini oleh para ulama sebagai pewaris nabi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah *Taqnin al-Ahkām*, yakni mengadopsi Hukum Islam kedalam Hukum perundang-undangan Indonesia.<sup>1</sup>

Mengawali sejarah pengadopsian hukum positif di Indonesia dari pemikiran banyak tokoh internasional, terutama pemikir barat yang didukung Auguste Comte untuk melepaskan diri dari filsafat atas kecenderungan mereka dalam berfikir. Comte merumuskan tiga tahap gagasan berfikir manusia diantaranya *pertama*, tahap Tuhan sebagai sumber bantuan dalam pemecahan masalah manusia yang disebut tahap teologis. *Kedua*, tahap dimana akhir dari hakikat benda dan tahap ini disebut sebagai tahap filosofis. *Ketiga*, tahap

---

<sup>1</sup> Ujang Ruhyat Syamsoni, *Taqnin Al-Ahkam*. Jurnal Nur El-Islam, Volume 2 tahun 2015. Hal.169

lahirnya objek pengetahuan manusia hanya satu yakni dunia fakta dan disebut dengan tahap positivis.<sup>2</sup>

Sejak abad 19, pemikiran dan konsepsi hukum di belahan dunia didominasi oleh aliran positivisme. Mekanisme hirarki perundang-undangan diagung-agungkan oleh penganut aliran ini dalam penyelesaian masalah. Sanksi merupakan pilihan aliran ini dalam menegakkan hukum bagi pelanggar aturan, muncul harapan akan tercapainya ketertiban serta mempertegas wujud hukum dalam masyarakat. Aliran positivisme hukum ini mendekonstruksi konsep-konsep hukum alam, yang semula metafisik ke konsep yang lebih positif berupa aturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Hal itu pula yang mengkokohkan hukum perundang-undangan di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia maka hukum Islam perlu berperan menjadi aturan baku kehidupan masyarakat agar bersifat mengikat, disinilah *Qanūn al-ahkām* menjadi upaya dalam pencarian hukum dengan dasar mashlahat bagi para masyarakat muslim. Adapun yang berkewenangan melakukannya tidak lain adalah regulator negara. Dan hal ini selaras pula dengan jalan *taqnīn* menurut Yusuf Qardhawi.<sup>4</sup>

Berkembangnya zaman dan teknologi membuat manusia mampu untuk menciptakan inovasi terhadap ekonomi masyarakat, terutama dengan hadirnya banyak financial technology yang menawarkan kemudahan bertransaksi. Krisis yang dialami tiap pribadi dalam menghadapi pandemi ini, mendukung kepala keluarga untuk berani mempertahankan kondisi keluarga dengan mendownload aplikasi dan melakukan pinjaman online demi memenuhi kebutuhan keluarga. Pun hal ini telah didukung dengan aturan pemerintah yang berlaku dan tercantum pada UU no.8 tahun 1999 tentang perlindungan

---

<sup>2</sup> Muhammad chabibi, *Hukum Tiga Tahap Auguste Comte*. Jurnal Nalar, Peradaban dan pemikiran Islam Volime 3 No.1, Juni 2019 hal.14

<sup>3</sup> Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*. Bekasi:Gramata Publishinig, 2012 hal.23

<sup>4</sup> Puji Atmarudana, *Positivisasi Hukum Islam melalui Taqnin dalam Tata Hukum Indonesia*. Skripsi, Aceh:UIN Ar-aniry hal.4 tahun 2022

konsumen, membuat masyarakat lebih berani bertransaksi di *financial technology*.<sup>5</sup>

## B. Metodologi

Dalam penulisan artikel ini penulis mengambil teori hukum positif yang digagas oleh para penganut positivisme hukum dilengkapi teori *Taqnīn* dalam hukum Islam serta relevansi keduanya dalam pinjaman online berbasis aplikasi kredivo. Pembahasan mengenai pinjaman online memang marak di kalangan akademisi, namun tinjauan *Taqnīn al-Ahkām* mengenai pinjaman online berbasis aplikasi kredivo belum dikupas tuntas.

Harapan penulis, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat muslim agar bisa mempertimbangkan banyak hal dalam hukum Islam agar tetap berada dalam koridor syariah dan aman karena mendapat kepastian hukum yang sesuai dengan syariat Islam dalam bertransaksi untuk pinjaman uang online.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan hasil penelitian berupa skripsi dan jurnal yang membahas *Taqnīn al-Ahkām* sebagai data primernya, serta pendalaman buku-buku teori hukum positif Hans Kelsen sebagai data sekundernya dalam penyesuaian teori hukum positifnya. Metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang digunakan penulis dalam mencapai data dan referensi dari sumber-sumber kepustakaan primer tentang *Taqnīn al-Ahkām* dan sumber kepustakaan sekunder berupa teori hukum di Indonesia. Penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang meninjau aturan perundangan dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan.<sup>6</sup>

Adapun penulisan artikel ini dibuat dengan metode deskriptif kualitatif yang bersumber dari buku dan karya ilmiah. Dengan tujuan untuk menambah khazanah keilmuan penulis, masyarakat dan para akademisi. Serta dapat

---

<sup>5</sup> Arinda Elsa Fitra, *Dilema Pinjaman Online di Indonesia*. Jurnal Diktum :Jurnal Syariah dan Hukum, volume 4 no.2 tahun 2021 hal.111

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta:Prenada kencana, 2018. Hal.35

dijadikan bahan pertimbangan untuk bertransaksi ekonomi khususnya dalam hal pinjaman online.

### C. Hasil dan Pembahasan

*Taqnīn* adalah bentuk mashdar dari *qannana*, salah satu kata Bahasa Arab yang memiliki arti membentuk undang-undang. Dibahasakan juga pada Bahasa Persia dengan kata *qanun* yang artinya ukuran segala sesuatu. Kemudian pengartian *Qonūn al-Ahkām* bermaksud pada suatu upaya pengumpulan hukum dan kaidah penetapan hukum atau *tasyrī`* dengan hubungannya pada masalah sosial.

Adapun pola kaidahnya bersifat tegas dan jelas dalam bentuk tataurut hukum yakni undang-undang dan ditetapkan sebagai peraturan yang disahkan regulator negara, oleh karenanya memiliki sifat wajib pelaksanaannya bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Konsep *qonūn* merupakan hukum tertulis dengan sifatnya yang temporer, berisi sanksi dan juga mengikat. Adapun persetujuan atas pembentukan beberapa hukum Islam yang akan di-*taqnīn*-kan, harus disertai persetujuan banyak pihak agar meminimalisir adanya resistensi terhadap aturan yang sudah dibakukan menjadi undang-undang (*Qanūn*). Seseorang yang memberikan keputusan hukum dalam sidang pengadilan adalah hakim, dan peran hakim sebagai regulator sekaligus juga memiliki peran lain yang dinyatakan oleh Ujang Syamsoni bahwa hakim memiliki dua bentuk. Hakim yang dapat disebutkan sebagai bentuk umum, yang merupakan pemberi keputusan sengketa. Dan dalam bentuk khusus disebut sebagai pejabat yang kepadanya diberikan kewenangan serta kepercayaan dalam pemutusan sengketa hukum dan pembuatan ketetapan hukum dalam bidang khusus.<sup>8</sup>

Aturan yang telah diberlakukan pemerintah secara baku, merupakan upaya perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. Walau dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi jasa keuangan online

---

<sup>7</sup> Ujang Ruhayt Syamsoni, *Taqnin Al-Ahkam*. Jurnal Nur El-Islam, Volume 2 tahun 2015. Hal.171

<sup>8</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung:PT. Lathifat Press, 2009 hal.5

sebagai wadah transaksi yang memudahkan masyarakat pada saat ini, memberikan peningkatan yang tajam pada nilai pendanaan pinjaman online dalam tiga tahun terakhir ini.<sup>9</sup>

Dalam bahasan aturan hukum Islam, Indonesia sudah terlebih dahulu mengadopsi teori hukum positif dari para pemikir barat. Adapun makna teori hukum positif diantaranya: *Theoria* dari bahasa latin merupakan asal kata 'teori' yang artinya renungan, berarti juga `thea` dari bahasa yunani yang artinya cara. Adapun secara terminologis, satu konstruksi yang ada dalam ide manusia untuk penggambaran fenomena sesuai alam realitas berupa pengalaman.<sup>10</sup>

Hukum berasal dari bahasa inggris yakni kata *law*, yang memiliki arti usaha untuk mendapatkan perilaku seharusnya dalam mencari keadilan. Untuk pengertian lain adalah merupakan ketertiban masyarakat sebagai tujuan utama dengan mengatur perilaku manusia.<sup>11</sup> Ilmu hukum bersifat dogmatis, artinya hukum positif yang dipelajarinya dan hukum positif sebagai dogma yakni suatu hal yang sudah bersifat pasti dan tidak dapat ditentang.

Argumentasi yang menyampaikan bahwa induk keilmuan adalah ilmu filsafat, memang disetujui mayoritas akademisi. Hukum positif dianggap respon dari hukum alam, yang mana usaha dan kerinduan manusia akan keadilan yang bersifat pasti menghasilkan hukum alam. Dalam hukum alam yang berdaulat adalah manusia, sedangkan dalam hukum positif yang berdaulat adalah Negara.<sup>12</sup>

Aliran teori hukum positif merupakan hasil dari perumusan aliran filsafat yang menekankan kaitan bahwa perintah dan keputusan penguasa tertuang

---

<sup>9</sup> Budiyanti, Eka. *Upaya mengatasi layanan pinjaman online ilegal*. Jurnal Info, jurnal media informasi volume 2 no.5 tahun 2019. Hal. 19.

<sup>10</sup> Ujang Jimly As-shiddiqie dan Ali Safa`at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretarian Jendral MK RI, 2006. Hal.67

<sup>11</sup> I Dewa Gede Atmaja, *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018. Hal.33

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Filsafat Ilmu-ilmu Hukum*. Jurnal Pro Justicia, volume 1 no.5 tahun 2006. Hal. 362

pada hukum positif. Ilmu hukum tidak melihat akan baik buruknya hukum positif ataupun efektivitasnya dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Posisi Hukum dan moral dipisahkan hubungannya dalam aliran ini, begitupula pemisahan antara hukum yang seharusnya dan hukum yang berlaku atau pemisahan *das sein* dan *das sollen*. Perintah penguasa (*law is command of the sovereign*) merupakan hukum mutlak dalam aliran hukum positif. Penarikan praktek dalam ranah teoritis akan menyediakan ruang refleksi. Dan ruang refleksi inilah yang menjadi pengadilan intelektual dimana asas beserta prakteknya dapat disalahkan dan dibenarkan.<sup>14</sup>

Filsafat ilmu sudah dijadikan disiplin kefilsafatan mandiri atas refleksi dasarnya terhadap ilmu dan dampaknya terhadap masyarakat, begitupun dengan tokoh dan alirannya yang berhasil melahirkan ajaran ilmu (*watenschapleer*) berupa teori sebagai rumusan yang dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan intelektual. Dampaknya terhadap perkembangan ilmu hukum juga dirasakan pengaruhnya terutama abad 19 hingga abad ke-20 yang menghasilkan literatur pandangan legal theory.<sup>15</sup>

Dasar filosofis dan psikologis teori hukum yang disebut positivisme hukum benar-benar menolak asumsi tentang hukum alam. Positivisme menolak setiap spekulasi hukum alam, yakni setiap usaha mengenali `hukum yang sesungguhnya` dan hanya membatasi pada teori tentang hukum positif.

Berikut Aliran positivisme hukum dengan para penganutnya:

1. Aliran hukum Utiliti yang dipelopori oleh Jeremy Bentham
2. Aliran hukum Positif Analitis (*Analytical jurisprudence*) yang dipelopori oleh John Austin
3. Aliran hukum Murni (*Reine Rechtslere- The Pure of Law*) yang dipelopori Hans Kelsen
4. Positivisme Pragmatis, dipelopori H.L.A Hart

---

<sup>13</sup> Sumardi, Hans Kelsen. *Teori Umum Hukum dan Negara*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007. Hal.57

<sup>14</sup> Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*. Bekasi: Gramata Publishing, 2012. Hal.58

<sup>15</sup> I Dewa Gede Atmaja, *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018. Hal.35

Aliran positivisme lahir pada abad pertengahan yang mana terbagi menjadi 2 bagian: *pertama*, masa gelap saat dimana suku Germania menghancurkan Romawi. *Kedua*, masa scholastik yakni masa dimana ajaran ketuhanan mendominasi.

## 1. Teori Hukum Positif

### a. Aliran Hukum Utilitui Bentham

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah penerima julukan `Luther of the Legal World` (Luther dalam dunia hukum). Luther merupakan nama yang diambil dari teolog Martin Luther sebagai pengagas doktrin katolik di masa reformasi. Inggris di abad 18 bersinar dengan adanya Bentham sebagai tokoh reformasi sistem hukum Inggris. Utilitarianisme sebagai produk pemikiran Bentham yang meyakini bahwa manusia adalah makhluk yang menjadikan kebahagiaan sebagai harapan setiap individu. Dalam hal ini jelas teori hukum bentham berbeda dengan hukum alam yang sebelumnya sudah ada dan menjadi tonggak pertama dalam positivisme hukum.<sup>16</sup>

### b. John Austin dengan Aliran Hukum Positifnya

Dengan perannya sebagai dosen Austin, penerima gelar professor hukum internasional ini membukukan hasil perkuliahannya dengan judul *The Province of Jurisprudence Determined* di 1832 terbitnya buku tersebut dan merupakan salah satu sumber ilmu hukum utama di Inggris.

Salah satu tokoh aliran positivisme hukum, Austin menyebutkan bahwa hal yang dapat diamati merupakan batasan pengetahuan manusia. Perkembangan pemikiran hukum di Inggris menisbahkan Jeremy Bentham dan John Austin sebagai tokoh Positivisme hukum klasik, yang menghasilkan pemikiran bahwa positivisme hukum merupakan penetapan hukum mengenai `posited law` (Hukum yang ditetapkan), dengan maksud lembaga hukum resmialah yang membuat

---

<sup>16</sup> Rosendhant, *Jeremy Bentham dan teori Hukum*. Jurnal khazanah, volume 1 no.3 tahun 2015 hal.413

hukum yang dimaksudkan baik berupa pengadilan atau parlemen. Positivisme hukum menekankan pemisahan mengenai moral dan ide terhadap kegiatan manusia.<sup>17</sup>

Aliran hukum positif analitis (*analytical jurisprudence*) yang digagas oleh John Austin, memberi argumentasi bahwa hukum bukti atas penguasaan negara dengan adanya perintah yang dikeluarkan. Hakekat hukum terletak pada sifat perintah yang tertutup dan logis. Sebagai tokoh positivisme hukum yang diusung Austin adalah perbedaan yang dimunculkan dari eksistensi dan substansi Hukum disertai nilai moral, merit/ kepatutan dan demerit/ketidakpatutan. Aliran ini tidak mempermasalahkan bentuk substansi hukum, haal yang dianggapnya penting adalah negara sebagai pembuat hukum. Dalam positivisme hukum, negara memiliki peran sentral dalam pembuatan hukum.<sup>18</sup>

Austin memetakan hukum positif analitisnya dalam dua jenis:

1. Hukum sebenarnya yang terdiri dari hukum Tuhan dan hukum adat
2. Hukum tidak sebenarnya yang terdiri dari hukum sopan santun dan hukum metafora aturan yang *men-copy paste* ketentuan alam.

Norma diluar hukum positif disebut dengan moralitas positif, dan hak tersebut tidak bisa menggeser hukum positif. Perintah, Sanksi, Kewajiban dan kedaulatan merupakan unsur-unsur yang harus selalu menyertai aliran ini. Suatu kehendak yang ebrupa perintah harus dengan tujuan pemberian sanksi bagi pelanggarnya. Dengan demikian, unsur kewajiban dan sanksi muncul bersamaan dalam suatu perintah negara. Sifat tertutup dan tetap menyelimuti hukum, berbeda dengan ikmu hukum positif yang sifatnya otonom mencakup kemasyarakatan. Sesuatu yang bukan perintah, bukan hukum. Hanya perintah yang bersifat umum (*the quality of generality*) yang dianggap sebagai hukum dan perintah berasal dari pemegang kuasa adalah hukum yang berlaku

---

<sup>17</sup> Widodo, *John Austin dalam positivisme*. Jurnal PJIH volume 1 no.2 hal.440 tahun 2016

<sup>18</sup> Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*. Bekasi: Gramata Publishing, 2012. Hal.60

(*positive laws*)<sup>19</sup>

### c. **Moralitas Objektivitas HLA Hart**

Undang-undang adalah perintah manusia, Hart menyatakan bahwa moral tidak perlu dikaitkan dengan hukum, dengan sifat hukum yang logis dan tertutup tidak perlu diicampurkan dengan tuntutan sosial, kebijaksanaan ataupun norma moral.

Sistem hukum menurut HLA Hart, terbagi menjadi 2: pertama, *primery rules* yakni sistem hukum pokok yang diakui sebagai kewajiban oleh masyarakat dan menghasilkan keputusan untuk bertindak atau tidak dengan mempertimbangkan sanksi sebagai aturan pelanggarnya.

Kedua, *secondary rules* yakni penetapan sah atau tidaknya suatu aturan, dengan menghasilkan pertanyaan bagaimana dan oleh siapa aturan tersebut dilaksanakan.

## 2. **Pinjaman Online Berbasis Aplikasi Kredivo**

Pengembalian barang setelah suatu transaksi pemberian suatu yang halal kepada yang membutuhkan dan dilanjut pengambilan manfaat dari barang tersebut tanpa adanya kerusakan zat, hal tersebut merupakan pengertian pinjam meminjam yang merupakan akad *tabarru`*. Diperkuat dengan adanya ketentuan pinjam meminjam telah termaktub dalam ketentuan pasal 1740 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan pemberian barang untuk Cuma-Cuma dipakai yang terikat dalam suatu perjanjian. Hal ini dilengkapi dengan syarat pengembalian setelah pemakaian dengan jangka waktu tertentu.<sup>20</sup>

Adapun dasar hukum transaksi ini dari segi Hukum Islam, tidak lain berasal dari Al-Qur`an dan Sunnah. Dalam Surat Al-Maidah ayat 2, disampaikan perintah untuk saling tolong menolong dalam Taqwa dan kebaikan. Dilengkapi dengan hadist yang diriwayatkan Abu Daud dan aT-

---

<sup>19</sup> Widodo, *John Austin dalam positivisme...* hal.445

<sup>20</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*. Bandung:Sinar Baru, 1990. Hal 301

Tirmidzi yang menshahihkannya, hadist ini menyebutkan bahwa barang pinjaman bersifat wajib untuk dikembalikan.<sup>21</sup>

Untuk transaksi pinjam-meminjam ini, dalam hukum Islam melengkapinya dengan rukun dan syarat-syarat, diantaranya<sup>22</sup>: Empat rukun yang harus dipenuhi. Pertama, adanya pihak yang meminjamkan. Kedua, adanya pihak peminjam. Ketiga, adanya objek yang dipinjamkan. Dan yang keempat, adanya lafal perjanjian peminjaman.<sup>23</sup>

Bila rukun tersebut sudah terpenuhi, maka harus pula memperhatikan syarat-syarat pemberlakuan ini: peminjam barang berhak atas barang yang dipinjamkan, barang tersebut dapat dimanfaatkan karena pemanfaatan terhadap bendanya yang dibutuhkan, objek pinjaman tidak musnah, dan lafal peminjaman jelas serta dimengerti kedua belah pihak.<sup>24</sup>

Pinjam-meminjam merupakan akad *tabarru`* dengan dua jenis dilihat dari barangnya yakni pinjaman jasa dan juga pinjaman uang, kedua jenis ini tidak sama pula karena memiliki pembagian jenis dan spesifikasi detailnya masing-masing.<sup>25</sup>

Mochtar Kusuma Atmaja menegaskan adanya perlindungan konsumen dalam bertransaksi yang sudah diatur hukum pada UU no.8 tahun 1999, dan hal ini menunjukkan adanya kepastian hukum dalam perlindungan konsumen. Aktivitas pinjam-meminjam secara online memberi kemudahan pada satu sisi dan memberi banyak risiko juga pada sisi lain, maka kehadiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) memiliki dampak positif dalam perlindungan konsumen.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam..* hal.305

<sup>22</sup> Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta:Sinar Grafika, 2012. Hal.136

<sup>23</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Iqtishaduna*. Jakarta:Zahra, 2008. Hal.120

<sup>24</sup> Taufiq Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta:Transmedia, 2011. Hal.39

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Arinda Elsa Fitra, *Dilema Pinjaman Online di Indonesia*. Jurnal Diktum :Jurnal Syariah dan Hukum, volume 4 no.2 tahun 2021 hal.115

Ada dua hal yang diliputi perlindungan hukum di Indonesia bagi masyarakatnya: Pertama, perlindungan hukum preventif dimana sebelum adanya keputusan berbentuk definitive rakyat diberikan kesempatan dalam pengajuan keberatan atau pendapatnya. Kedua, perlindungan hukum prepresif, penyelesaian akhir dalam sengketa.

Kredivo merupakan salah satu jasa pembiayaan kredit secara online berbasis aplikasi, menawarkan beragam kemudahan dan jangka waktu pelunasan. Aplikasi ini baru hadir pada tahun 2016 dan diawasi OJK mulai tahun 2018, sebutan untuk kredivo adalah kartu kredit virtual dengan tawaran pinjaman cash atau pinjaman untuk pembelian kredit barang di e-commerce yang merupakan rekanannya.<sup>27</sup>

Kredivo merupakan jasa pembiayaan kredit digital pertama yang terdaftar dan diawasi OJK dengan tanda bukti terdaftar PT FinAccel Digital Indonesia nomor surat S-236/NB.213/2018, hal ini membuktikan bahwa kredivo sudah berada dibawah perlindungan hukum negara Indonesia dalam segi transaksinya.<sup>28</sup>

### 3. *Taqnin al-Ahkām* Terhadap Pinjaman Online Berbasis Aplikasi Kredivo

Secara ideal, seluruh umat muslim menginginkan adanya penerapan hukum syariah dalam segala segi kehidupan bermasyarakat. Jalan *taqnīn* merupakan opsi penormaan prinsip-prinsip Islam ke dalam hukum Islam, atau bisa disebut juga sebagai positivisasi hukum Islam.<sup>29</sup>

Kolaborasi tiga hukum yang bercampur dalam tatanan hukum Indonesia menjadi bahan hukum dengan materi yang seimbang satu sama lain, diantara ketiga hukum itu adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum barat.

Menurut Puji Atmaradana, umat Islam memiliki hak konstitusional dalam kehidupannya bermasyarakat dengan keberagamannya yakni hak atas

---

<sup>27</sup> Erga Kindly, *Fenomena Aplikasi kredit dan pinjaman online kredivo di Indonesia*. Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, volume 2 nomor 3 hal.24 tahun 2022.

<sup>28</sup> Maizal Walfajri, *Kredivo Resmi terdaftar di OJK*. Diambil dari Keuangan.content.co.id hari selasa Maret 2018. Diakses pada 10 Juli 2022.

<sup>29</sup> Puji Atmarudana, *Positivisasi Hukum Islam melalui Taqnin dalam Tata Hukum Indonesia*. Skripsi, Aceh:UIN Ar-aniry hal.6 tahun 2022

adanya formalisasi (positivisasi) norma dan sistem nilai hukum Islam dalam perundang-undangan negara.<sup>30</sup>

Adapun kedudukan Islam selaras dengan dasar negara RI, maka tidak perlu diragukan untuk adanya positivisasi Hukum Islam yang mana aturan penetapannya melalui qanun. Hal tersebut dijelaskan secara mendalam juga oleh salah satu pemikir Islam Kontemporer yakni Yusuf Qardhawi. Qardhawi menyebutkan bahwa upaya penerapan syariat Islam dengan taqin, penetapannya dapat dilakukan di setiap kondisi, tempat dan situasi.<sup>31</sup>

Menurut Hidayat Nasution dan Albani Nasution, upaya pengumpulan kaidah penetapan hukum dan hukumnya dalam bidang-bidang tertentu dengan tata susun yang sistematis dan diungkap dengan kalimat yang jelas dalam bentuk bab, pasal dan ayat dengan nomor yang berurutan.<sup>32</sup>

Kaidah penetapan hukum dalam pinjam-meminjam yang disampaikan Nurul Fadliyyah dan Ahmad Musyahid bahwa adanya riba dalam pinjaman online, sebabnya karena wujud bunga dan perbuatan hukum dua belah pihak dengan kewajiban yang mengacu pada pasal 1320 KUHPerdara. Akad yang timbul dalam transaksi pinjaman online adalah akad wakalah pada mekanisme pertanggungans risiko yang ada.<sup>33</sup> Dengan begitu hukum pinjaman online yang mengandung riba, tidak diperkenankan dalam syariat Islam.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia angka 117/DSN-MUI/II/2018 perihal Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi sesuai prinsip syariah, menjelaskan perihal

---

<sup>30</sup> Zulham, *Peran Negara dalam perlindungan konsumen Muslim terhadap produk halal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018. Hal.243

<sup>31</sup> Puji Atmarudana, *Positivisasi Hukum Islam melalui Taqin dalam Tata Hukum Indonesia*. Skripsi, Aceh: UIN Ar-aniry hal.10 tahun 2022

<sup>32</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dalam Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022. Hal.159

<sup>33</sup> Mursyahid, Nurul Fadliyyah dan Ahmad, *Pinjaman Online dalam Hukum*. Jurnal Qadana Volume 2 nomor 1 tahun 2020. Hal.350

jasa pembiayaan berbasis teknologi sesuai syariah yang adanya pihak pemberi dan penerima dengan persetujuan kedua belah pihak untuk saling mengikat dengan akad melalui jaringan internet. Hukum transaksi yang sesuai syariah adalah sah, adapun pinjaman online yang mengandung unsur bunga yang berarti riba tidaklah diperkenankan dalam Hukum Islam.

#### **D. Kesimpulan**

Dari banyaknya teori hukum, Indonesia menganut teori hukum positif terutama perihal hirarki hukum yang diusung oleh Kelsen. Peraturan memiliki peran tinggi dalam hukum bagi aliran teori positif hukum, Undang-undang merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di Dunia, aturan hukum Islam diharapkan umat Muslim untuk bisa menjalani kehidupan bermasyarakatnya dengan koridor syariat dan upaya *Taqnin Al-Ahkam* merupakan alternatif yang sudah dipertimbangkan. Maraknya pinjaman online dengan segala kemudahannya tetap memiliki risiko tinggi terutama pinjaman online yang mengandung unsur riba, dalam Hukum Islam tidak diperkenankan penggunaannya bagi Umat Muslim. Aplikasi kredivo menawarkan bunga 0% selama 30 hari, dan hal ini tetap mengandung unsur bunga jika lebih dari waktu yang ditentukan.

Indonesia sebagai negara hukum, sudah menjamin perlindungan hukum bagi rakyatnya terkhusus dalam transaksi ekonomi. Berkembangnya zaman dan teknologi, menjadi alternatif memunculkan kemudahan transaksi terutama dalam pinjaman online yang sudah ditentukan aturannya dalam ketentuan pasal 1740 kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pinjam-meminjam. Dipertegas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), dan dipertajam dalam perlindungan konsumen yang sudah diatur hukum pada UU no.8 tahun 1999. Dan jasa pembiayaan kredit berbasis aplikasi kredivo sudah diawasi OJK dan menunjukkan kepastian hukumnya. Namun, sebagai umat muslim dalam kemudahan bertransaksi diharapkan adanya jasa yang sesuai koridor syariah dan juga aman dalam segi hukum. Maka dibutuhkan

adanya Positivisasi Hukum Islam perihal aturan pinjaman online yang sesuai syariah.

## Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. *Filsafat Ilmu-ilmu Hukum*. Jurnal Pro Justicia, volume 1 no.5 tahun 2006.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. *Iqtishaduna*. Jakarta:Zahra, 2008
- Atmaja, I Dewa Gede. *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Atmarudana, Puji. *Positivisasi Hukum Isalam melalui Taqin dalam Tata Hukum Indonesia*. Skripsi, Aceh:UIN Ar-aniry hal.6 tahun 2022
- Atmarudana, Puji. *Positivisasi Hukum Isalam melalui Taqin dalam Tata Hukum Indonesia*. Skripsi, Aceh:UIN Ar-aniry tahun 2022
- Budiyanti, Eka. *Upaya mengatasi layanan pinjaman online ilegal*. Jurnal Info, jurnal media informasi volume 2 no.5 tahun 2019
- Chabibi, Muhammad. *Hukum tiga tahap Auguste comte*. Jurnal Nalar, Peradaban dan pemikiran Isalam Volime 3 No.1, Juni 2019
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*. Bekasi:Gramata Publishinig, 2012
- Fitra, Arinda Elsa. *Dilema Pinjaman Online di Indonesia*. Jurnal Diktum :Jurnal Syariah dan Hukum, volume 4 no.2 tahun 2021
- Hidayat, *Taufiq Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta:Transmedia, 2011.
- Ibrahim, Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta:Prenada kencana, 2018.
- Kindly,Erga. *Fenomena Aplikasi kredit dan pinjaman online kredivo di Indonesia*. Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, volume 2 nomor 3 hal.24 tahun 2022.
- Mursyahid, Nurul Fadliyyah dan Ahmad, *Pinjaman Online dalam Hukum*. Jurnal Qadana Volume 2 nomor 1 tahun 2020.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat. *Filsafat Hukum Islam dalam Maqashid Syariah*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Isalam*. Bandung:PT. Lathifat Press, 2009
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung:Sinar Baru, 1990.
- Rosendhant, *Jeremy Bentham dan teori Hukum*. Jurnal khazanah, volume 1 no.3 tahun 2015 hal.413
- Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta:Sinar Grafika, 2012

- Safa`at, Ujang Jimly As-shiddiqie dan Ali. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretarian Jendral MK RI, 2006.
- Sumardi, Hans Kelsen. *Teori Umum Hukum dan negara*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007.
- Syamsoni,Ujang Ruhyat. *Taqnin Al-Ahkam*. Jurnal Nur El-Islam, Volume 2 tahun 2015.
- Walfajri, Maizal. *Kredivo resmi terdaftar di OJK*. Diambil dari [Keuangan.content.co.id](http://Keuangan.content.co.id) hari selasa Maret 2018. Diakses pada 10 Juli 2022.
- Zulham, *Peran Negara dalam perlindungan konsumen Muslim terhadap produk halal*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2018.